

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM PENELITIAN**

#### **2.1 Gambaran Umum Kabupaten Kudus**

Gambaran umum memuat beberapa informasi umum yang berkaitan dengan penelitian Evaluasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Darurat Melalui Program *Call Center* U-Garuda 112 di Kabupaten Kudus. Gambaran umum ini menjelaskan tentang kondisi Kabupaten Kudus yang meliputi, luas dan batas wilayah administrasi, letak, kondisi geografis, dan kondisi topografi, kawasan rawan bencana, tahap penanggulangan bencana kondisi demografi, visi dan misi Kabupaten Kudus. Adapun informasi yang memuat gambaran umum, visi, misi, tugas, fungsi, serta struktur organisasi dalam Diskominfo Kabupaten Kudus, BPBD Kabupaten Kudus, dan gambaran umum Program *Call Center* U-Garuda 112.


##### **2.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi Kabupaten Kudus**

Kabupaten Kudus adalah salah satu kabupaten di provinsi Jawa Tengah. Kabupaten ini dilewati jalur pantai utara yang menghubungkan jalur Ibukota Provinsi Jawa Tengah yaitu Semarang dan Ibukota Provinsi Jawa Timur yaitu Surabaya, serta diselilingi oleh empat kabupaten yaitu Kabupaten Pati, Jepara, Demak dan Grobogan. Sebagai kabupaten yang telah berkembang di Pulau Jawa yang berdiri sejak 23 September 1549. Kabupaten Kudus memiliki luas wilayah yang mencapai 425,15 km<sup>2</sup>. Sedangkan luas menurut kartografi yang telah di sahkan oleh BIG (Badan Informasi Geospasial) adalah 44.708,96 Ha. Kabupaten Kudus memiliki posisi sangat strategis

yang berlokasi pada jalur perekonomian nasional yang merupakan perlintasan jalan nasional pantura. Lalu jarak dengan ibu kota provinsi Jawa Tengah yaitu Kota Semarang adalah  $\pm 51$  km di sebelah timur (Kudus, 2021).

**Gambar 2. 1**

**Peta Administrasi Kabupaten Kudus**



Sumber: DPU-PR Kab. Kudus

Wilayah administratif Kabupaten Kudus berbatasan dengan:

- Sebelah Utara: Kabupaten Jepara dan Kabupaten Pati
- Sebelah Timur: Kabupaten Pati

c. Sebelah Selatan: Kabupaten Demak, Kabupaten Pati dan Kabupaten Grobogan

d. Sebelah Barat: Kabupaten Jepara dan Kabupaten Demak

Wilayah Kabupaten Kudus terdapat 9 Kecamatan, yang tergolong dalam 9 Kelurahan dan 123 Desa. Desa dan kelurahan yang termaktub terdiri dari 434 dukuh, 716 RW dan 3.771 RT. Luas wilayah Kabupaten Kudus ditunjukkan pada uraian tabel selanjutnya:

**Tabel 2. 1**

**Luas Wilayah Administrasi Kabupaten Kudus**

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Persentase (%)	Desa	Kelurahan	Dukuh	RW	RT
1.	Kaliwungu	3.271	7.69	15	0	48	67	442
2.	Kota	1.047	2.46	16	9	34	110	497
3.	Jati	2.630	6.19	14	0	52	79	386
4.	Undaan	7.177	16.88	16	0	33	63	357
5.	Mejobo	3.677	8.65	11	0	33	69	341
6.	Jekulo	8.292	19.50	12	0	45	85	445
7.	Bae	2.332	5.49	10	0	38	51	285
8.	Gebog	5.506	12.95	11	0	80	82	435
9.	Dawe	8.584	20.19	18	0	71	110	583
<b>Kabupaten Kudus</b>		<b>42.516</b>	<b>100.00</b>	<b>123</b>	<b>9</b>	<b>434</b>	<b>716</b>	<b>3.771</b>

Sumber: SIPD – Bappeda Kab. Kudus Tahun 2019

Bersumber pada tabel di atas, Kecamatan Kota adalah satu-satunya kecamatan yang memiliki 16 desa dan 9 (sembilan) antara lain, Purwosari, Kerjasan, Sunggingan, Kajeksan, Wergu Wetan, Wergu Kulon, Mlatinorowito, Panjunan dan Mlati Kidul, serta menyandang sebanyak 16 desa. Kecamatan Dawe menyandang jumlah desa terbanyak yaitu 18 desa, sedangkan Kecamatan Bae menyandang jumlah

desa terkecil yaitu 10 desa. Selain itu, wilayah terlapang adalah Kecamatan Dawe yaitu 8.584 hektar (20,19%) mencapai ketinggian 155 mdpl, sedangkan wilayah terkecil adalah Kecamatan Kota sekitar 1.047 hektar (2,46%) dan mencapai ketinggian 10 mdpl. Luas wilayah tersebut terdiri dari lahan pertanian sawah seluas 20.561 Ha (48,36%), lahan pertanian bukan sawah seluas 9.791 Ha (23,03%), dan lahan bukan pertanian seluas 12.164 Ha (28,61%). Menyangkut dengan kategori irigasi, lahan pertanian sawah yang memanfaatkan irigasi mencapai 14.034 ha (68,26%) dan tadah hujan sepanjang 6.527 ha (31,74%). Lahan pertanian nonsawah mencapai 9.791 ha, dengan mayoritas tegal atau kebun sekitar 60,93%, perkebunan terdapat 9,11% dan sisanya mencakup ladang, hutan rakyat, tambak, kolam dan area lain.

### **2.1.2 Kondisi Geografis dan Kondisi Topografi Kabupaten Kudus**

Kabupaten Kudus terletak di bagian utara Provinsi Jawa Tengah dengan memiliki luas wilayah terkecil sebesar 42.516 Ha atau sekitar 1,31% dari keseluruhan luas Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Kudus terletak di antara 4 (empat) kabupaten antara lain, Kabupaten Jepara, Pati, Grobogan, dan Demak. Kabupaten Kudus wilayahnya sangat strategis dan cepat berkembang karena letaknya di persilangan jalur transportasi sentral Jakarta-Semarang-Surabaya dan Jepara-Grobogan. Terlebih berfungsi sebagai sentral aktivitas ekonomi yang menghidupkan wilayah *hinterland* dengan kabupaten di sekitarnya. Dengan kondisi geografis terletak, Secara geografis, Kabupaten Kudus terletak pada posisi 110°36' dan 110°50' BT dan antara 6°51' dan 7°16' LS. Jarak maksimum dari barat ke timur adalah 16 km dan dari utara ke selatan

22 km. Zona iklim tropis basah memengaruhi iklim Kabupaten Kudus. Bulan basah terjadi pada Oktober-Mei, bulan kering dari Juni-September, dan bulan paling kering terjadi sekitar Agustus. Curah hujan di Kudus mencapai 2.000-3.000 mm/tahun, dengan curah hujan tertinggi di puncak Gunung Muria mencapai 3.500-5.000 mm/tahun. Menurut BMKG, suhu Kabupaten Kudus adalah 24°C hingga 32°C dengan kelembapan udara mencapai 65% hingga 95%. Mayoritas kawasan Kabupaten Kudus berada di dataran rendah. Gunung Muria terletak di sebagian zona utara, dengan Puncak Saptorenggo (1.602 mdpl), Puncak Rahtawu (1.522 mdpl), dan Puncak Argojembangan (1.410 mdpl). Sungai Serang adalah sungai terbesar yang mengalir di bagian barat yang memisahkan Kabupaten Kudus dengan Kabupaten Demak. Kabupaten Kudus memiliki wilayah Kudus Barat dan Kudus Timur karena terdapat Sungai Gelis yang telah membelah di bagian tengahnya (Kudus, 2021).

Kabupaten Kudus bercirikan topografi yang datar dan relatif mudah dibangun, kendatipun perlu penindakan mendesak dalam perancangan jaringan drainase. Namun, kondisi topografi setiap kecamatan memiliki karakteristik yang berbeda. Kecamatan Undaan memiliki ketinggian terendah sebanyak 5 mdpl dan Kecamatan Dawe memiliki ketinggian tertinggi sebanyak 1600 mdpl. Kelerengan Kabupaten Kudus cukup bervariasi berdasarkan kemiringan lereng. Kelerengan 0-8% terletak di Kecamatan Undaan, Kecamatan Kota, Kecamatan Jati, Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Mejobo, sebagian Kecamatan Jekulo, Kecamatan Gebog dan Kecamatan Bae. Kelerengan 8-15% berwujud dataran koluvial yang sondai di sebagian Kecamatan Jekulo, Kecamatan Dawe sebelah

selatan, Kecamatan Gebog dan Kecamatan Mejobo. Kelerengan 15-25% berwujud perbukitan struktural dengan relief bergelombang dan agak curam di bagian timur Gunung Pati Ayam dan Kecamatan Dawe. Kelerengan 25-45% bewujud perbukitan skematis dengan kontur berbukit kecil dan curam di bagian utara Gunung Pati Ayam, Kecamatan Gebog, Kecamatan Dawe, dan Kecamatan Jekulo. Kelerengan >45% terdiri dari perbukitan sistemis dengan elevasi berliku dan sangat terjal di sebagian Kecamatan Jekulo, Kecamatan Dawe, Kecamatan Gebog dan bagian selatan Puncak Muria. Sebagian besar jenis tanahnya adalah asosiasi mediteran coklat tua dan mediteran coklat kemerahan sebesar 34,05% dengan kecuraman 0-2° dan kedalaman efektif >90 cm. Jenis tanah ini berdampak pada kapasitas tanah untuk menyimpan dan mengeluarkan air.

### **2.1.3 Kondisi Demografi Kabupaten Kudus**

Salah satu langkah penting menuju pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan kependudukan dan keluarga kecil berkualitas yang dicapai melalui pengawasan kapasitas penduduk dan pengembangan mutu sumber daya manusia. Ciri-ciri pembangunan dicapai melalui pengelolaan pertambahan penduduk, keluarga berencana, dan ekspansi kapasitas penduduk melalui representasi keluarga kecil yang bermutu.

**Tabel 2. 2**  
**Jumlah, Kepadatan, dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Kudus**  
**Tahun 2022**

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Persentase Penduduk	Luas (Km2)	Kepadatan per Km2	Laju Pertumbuhan Penduduk
1.	Kaliwungu	104.819	12	32.173	3.204	0,78
2.	Kota	88.635	10	10.474	8.466	0,43
3.	Jati	109.682	13	26.298	4.170	0,44
4.	Undaan	77.409	9	71.722	1.079	0,57
5.	Mejobo	78.269	9	36.771	2.129	0,58
6.	Jekulo	109.644	13	82.917	1.322	0,50
7.	Bae	74.752	9	23.322	3.205	0,62
8.	Gebog	105.449	12	55.060	1.915	0,59
9.	Dawe	107.813	13	85.838	1.256	0,57
<b>Jumlah</b>		<b>856.472</b>	<b>100</b>	<b>25.165</b>	<b>26.746</b>	<b>5,08</b>


Sumber: SIPD – BPS Kabupaten Kudus Tahun 2022

Berdasarkan data yang dirilis oleh BPS, kecamatan yang menyandang jumlah penduduk tertinggi adalah Kecamatan Jati sebesar 109.682 dengan persentase penduduk 12,81%. Sebaliknya, kecamatan yang menyandang jumlah penduduk terendah adalah Kecamatan Bae sebesar 74.752 dengan persentase penduduk 8,72%. Kecamatan Kota memiliki penduduk yang terpadat sebesar 8.466 per Km2. Sedangkan, Kecamatan Undaan memiliki penduduk yang kepadatannya paling rendah sebesar 1.079 per Km2. Laju pertumbuhan tertinggi adalah Kecamatan Jati sebesar 0,78. Kecamatan Kota memiliki laju pertumbuhan terendah sebesar 0,43.

## 2.1.4 Kawasan Rawan Bencana Kabupaten Kudus

Gambar 2. 2

### Peta Indikasi Rawan Bencana Kabupaten Kudus



Sumber: BPBD Kabupaten Kudus

Kabupaten Kudus memiliki hulu di Kawasan Muria dan dilalui oleh sungai besar yang melintas dari wilayah sekitarnya memiliki kerentanan terhadap banjir dan longsor. Permasalahan banjir dan longsor bukan hanya disebabkan pada lokasi



bencana, namun juga menyangkut kelestarian lingkungan pada bagian hulu Kawasan Muria maupun wilayah kabupaten di sekitarnya. Selain itu, ancaman terhadap perubahan iklim juga memicu meningkatnya risiko bencana hidro-meteorologi. Secara lokasi, wilayah dataran rendah adalah rawan banjir. Sedangkan, dataran dan kontur tinggi adalah rawan longsor. Isu ini hampir terjadi di seluruh Jawa Tengah terkait dengan permasalahan degradasi dan alih fungsi lahan yang tidak diikuti pengelolaan lingkungan yang baik. Kawasan rawan bencana alam di Kabupaten Kudus, meliputi:

1. Kawasan Rawan Banjir, mencakup Kecamatan Undaan, Kecamatan Jekulo (selatan), Kecamatan Mejobo (selatan), Kecamatan Jati (selatan) dan Kecamatan Kaliwungu (selatan);
2. Kawasan Rawan Tanah Longsor, mencakup Kecamatan Gebog berada di Desa Rahtawu dan Desa Menawan. Kecamatan Dawe berada di Desa Ternadi, Desa Soco, Desa Colo, Desa Kajar, Desa Kuwukan, Desa Japan, Desa Dukuhwaringin, Desa Puyoh, Desa Cranggung, dan Desa Glagah Kulon. Kecamatan Jekulo berada di Desa Terban dan Desa Gondoarum;
3. Kawasan Rawan Kekeringan, mencakup Kecamatan Jekulo, Kecamatan Dawe, dan Kecamatan Undaan;
4. Kawasan Rawan Angin Topan, mencakup seluruh wilayah kecamatan;
5. Kawasan Lindung Geologi terdiri dari kawasan rentan bencana geologi karena pergeseran tanah di Kecamatan Gebog, Kecamatan Jekulo, dan Kecamatan

Dawe sebagai kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah berbentuk cekungan dan sempadan mata air.

Berdasarkan data dari BPBD Tahun 2022, jumlah kejadian bencana yang terjadi di Kabupaten Kudus sebanyak 225 kejadian (BPBD, 2022).

**Tabel 2. 3**

**Jumlah Kejadian Bencana yang Terjadi di Kabupaten Kudus Tahun 2022**

No.	Kecamatan	Kejadian Bencana yang Terjadi					Banyak Kejadian Bencana
		Angin Kencang	Banjir	Kebakaran	Kekeringan	Tanah Longsor	
1.	Kaliwungu	12	2	12	0	1	27
2.	Kota	15	0	10	0	0	25
3.	Jati	7	2	7	0	0	16
4.	Undaan	6	1	1	0	0	8
5.	Mejobo	5	9	2	0	3	19
6.	Jekulo	9	2	0	0	1	12
7.	Bae	21	0	13	0	2	36
8.	Gebog	7	1	2	0	12	22
9.	Dawe	9	0	9	0	22	40
<b>Jumlah</b>		<b>91</b>	<b>17</b>	<b>56</b>	<b>0</b>	<b>61</b>	<b>225</b>
<b>Jumlah Korban (Meninggal, Luka, Terdampak)</b>		<b>796</b>	<b>20.300</b>	<b>41</b>	<b>0</b>	<b>181</b>	
<b>Jumlah Kerusakan</b>		<b>200</b>	<b>1.768</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	
<b>Jumlah Kerugian (Juta Rupiah)</b>		<b>634,55</b>	<b>20,00</b>	<b>2.634,20</b>	<b>0</b>	<b>731,50</b>	

*Sumber : BPBD Kabupaten Kudus, 2022*

Kejadian bencana di Kabupaten Kudus selama tahun 2022 banyak terjadi di Kecamatan Dawe dengan 40 kejadian. Kejadian bencana di Kecamatan Dawe yang banyak terjadi adalah tanah longsor. Jumlah korban akibat kejadian bencana selama

tahun 2022 sebanyak 21.318 jiwa, jumlah kerusakan akibat kejadian bencana sebanyak 2.048 unit, serta jumlah kerugian yang di alami mencapai Rp. 4.020.200.000,00. Adanya kejadian tersebut, memerlukan beberapa tahapan penanggulangan bencana. Berdasarkan UU No. 24 Tahun 2007 “tahapan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang dilakukan saat menghadapi risiko timbulnya bencana”. Pengaturan penanggulangan bencana dibagi menjadi 3 (tiga) tahapan, antara lain:

1. Tahapan prabencana, meliputi pencegahan berarti sekumpulan kegiatan untuk memusnahkan dan mereduksi ancaman bencana. Mitigasi berarti sekumpulan usaha untuk memangkas risiko bencana, termasuk pembangunan, peningkatan kesadaran dan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Kesiapsiagaan berarti sekumpulan aktivitas yang berpotensi bencana untuk memprediksi bencana melalui penyusunan layak sasaran dan fungsional.
2. Tahapan saat bencana, melingkupi tanggap darurat (*response*) berarti sekumpulan aktivitas yang dijalankan lekas pada saat musibah terjadi untuk menekan efek negatif yang dihasilkan. Hal ini termasuk menentukan status darurat bencana, menyelamatkan dan mengevakuasi korban, harta benda, pemuasan keperluan dasar, perlindungan, manajemen pengungsi, rehabilitasi sarana dan prasarana.
3. Tahapan pascabencana, meliputi rehabilitasi berarti perombakan seluruh unsur pelayanan publik dan kehidupan korban yang memadai pada wilayah pascabencana dalam kondisi normal akibat dari dampak bencana. Rekonstruksi

berarti pembenahan sarana dan prasarana yang rusak, pembangunan tepat guna yang memadai, dan penggunaan peralatan tahan bencana.

Berkaitan dengan penelitian ini, tahapan penanggulangan bencana yang relevan dengan program *call center* U-Garuda 112 adalah tahapan saat bencana yaitu tanggap darurat. Program *call center* U-Garuda 112 adalah program layanan yang memudahkan masyarakat dapat dimanfaatkan ketika terjadi keadaan genting dengan mengontak nomor 112 untuk melapor, mempercepat penanggulangan kejadian, meningkatkan pelayanan kegawatdaruratan dan kebencanaan secara terpadu, dan mempermudah koordinasi antar instansi terkait.

## **2.2 Gambaran Umum Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus**

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus adalah badan teknis daerah berupa dinas dibentuk sesuai Perda Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 sebagai pembauran Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) dan bagian dari Dishubkominfo dengan Divisi Humas Setda. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah komponen pemerintahan yang menangani bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian.

### **2.2.1 Visi dan Misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus**

#### **1. Visi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus**

*“Terwujudnya pelayanan prima berbasis teknologi informasi dan komunikasi”*

## **2. Misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus**

Guna merealisasikan visi tersebut, Diskominfo menyangand misi sebagai berikut:

1. Menambah daya tampung layanan dengan mengembangkan Teknologi dan Infrastruktur Informatika
2. Pemberdayaan potensi masyarakat dan kerja sama Lembaga Komunikasi dan Informasi
3. Mengaktualkan aparatur yang profesional dan berintegritas
4. Memperluas kapasitas dan kapabilitas SDM
5. Mengaktualkan sistem dan tata kerja yang efektif dan efisien
6. Merealisasikan pengelolaan sistem *database* rancangan dan statisik daerah yang sahah berbasis teknologi informasi
7. Menambah kualitas rancangan serta koordinasi internal, horizontal dan vertikal dengan menyertakan aktif pengemban kepentingan
8. Memformulasikan kebijakan dan strategi penyusunan pembangunan dalam mencapai kestabilan aktivitas pembangunan

9. Menjabarkan rancangan pembangunan yang inovatif, kontributif, sesuai penelitian tinjauan dan pemberdayaan masyarakat yang ditegakkan oleh moral dan etika

### **2.2.2 Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus**

Sesuai Perda Bupati Kudus Nomor 62 Tahun 2021 Pasal 4 dan 5, Dinas Kominfo dipimpin oleh Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas ini diberi mandat untuk membantu Bupati menjalankan pekerjaan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian yang termasuk dalam ranah kewenangan daerah dan tugas penunjang bagi daerah. Dinas Kominfo menyelenggarakan fungsi untuk menjalankan tugas yang tercantum dalam pasal 4 (empat), antara lain:


1. Penentuan kebijakan daerah di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
2. Pengesahan kebijakan operasional dalam ranah komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
3. Pengorganisasian perancangan program dan aktivitas di aspek komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
4. Pengurusan kebijakan, program dan aktivitas di ranah komunikasi, informatika, statistik dan persandian;

5. Pengawasan dan pemberitahuan aktualisasi tugas dukungan teknis di sektor komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
6. Pengelolaan administrasi dinas;
7. Pengaturan peran kesekretariatan dinas; dan
8. Perwujudan fungsi kedinasan lain yang diserahkan oleh bupati sesuai kaidah perundang-undangan.

### 2.2.3 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus

Gambar 2. 3

#### Bagan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus



Sumber: Rencana Strategis Tahun 2018-2023 Diskominfo Kabupaten Kudus  
Susunan Organisasi Diskominfo Kabupaten Kudus, antara lain:

1. Kepala Dinas;

2. Sekretaris Dinas;
3. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan
4. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
5. Kepala Bidang Komunikasi;
  - a. Kepala Seksi Komunikasi Publik
  - b. Kepala Seksi Informasi dan Dokumentasi
6. Kepala Bidang Informatika;
  - a. Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Persandian
  - b. Kepala Seksi Sistem Informasi dan Statistik
7. Kelompok Jabatan Fungsional

**Tabel 2. 4**  
**Jabatan Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus**

No.	Nama	Jabatan
1.	Dwi Yusi Sasepti, S.Sos, MM	Kepala Dinas
2.	Ery Rahayu, S.Sos.	Sekretaris Dinas
3.	Fiklia Fitriani, S.STP, MM	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan
4.	Bakti Tataryo, S.S	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
5.	Gatot Prasetyo Utomo, SH	Kepala Bidang Komunikasi
6.	Gatot Prasetyo Utomo, SH	Kepala Seksi Komunikasi Publik
7.	-	Kepala Seksi Informasi dan Dokumentasi
8.	Eko Wibowo Saputro, S.Kom, M.Eng	Kepala Bidang Informatika
9.	-	Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Persandian
10.	Retno Kustiah, ST, M.AP	Kepala Seksi Sistem Informasi dan Statistik

Sumber: Perjanjian Kinerja Tahun 2023, Dinas Kominfo Kabupaten Kudus



Berdasarkan tugas dan fungsi Diskominfo di atas, tugas berkaitan dengan program *call center* U-Garuda 112 bahwa Diskominfo telah menggerakkan pekerjaan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian sebagai wewenang daerah. Selain itu, terdapat fungsi yang relevan dengan program *call center* U-Garuda 112 yaitu sebagai penyelenggaraan kebijakan, program, kegiatan, pengoperasian, dan pemberitahuan aktualisasi tugas sokongan metodis di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian. Beberapa fungsi dan bagan di atas, pelaksanaan program *call center* U-Garuda 112 sesuai Keputusan Bupati Kudus Nomor 460/46/2019 dilaksanakan oleh Seksi Komunikasi Publik. Namun, karena pihak Seksi Komunikasi Publik juga merangkap jabatan sebagai Kepala Bidang Komunikasi. Maka, program *call center* U-Garuda 112 dikendalikan oleh Seksi Informasi dan Statistik. Hal tersebut tertera pada Perjanjian Kinerja tahun 2021 dan 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Informatika, serta dokumen jadwal jaga operator 112 bahwa Kepala Seksi Sistem Informasi dan Statistik adalah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada program *call center* U-Garuda 112.

### **2.3 Gambaran Umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah badan pemerintah nondepartemen yang bertanggungjawab atas penanggulangan bencana di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang berasas sesuai kebijakan BNPB. BPBD untuk mengalihkan Satuan Koordinasi Pelaksana Penanganan Bencana (Satkorlak) di skala

Provinsi dan Satuan Pelaksana Penanganan Bencana (Satlak PB) di skala Kabupaten/Kota yang dicetuskan oleh Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005. BPBD didirikan sesuai Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008.

### **2.3.1 Visi dan Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus**

#### **1. Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus**

*“Terwujudnya Penanggulangan Bencana yang Tangguh Secara Terencana, Terpadu dan Menyeluruh”*

#### **2. Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus**

Guna mewujudkan visi tersebut terdapat misi yang harus dilaksanakan, yaitu:

1. Mendirikan jaringan kolaborasi antara pemangku kepentingan untuk menyelenggarakan penanggulangan bencana yang terkonsolidasi, runtut, terorganisir, cermat, dan damai.
2. Menyelenggarakan penanggulangan bencana yang siap, siaga dan sadar bencana di Kabupaten Kudus.
3. Menyatukan dan menggerakkan segenap sumber yang siap melayani masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana

### **2.3.2 Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus**

Tugas pokok BPBD Kabupaten Kudus adalah:

1. Mengesahkan petunjuk dan instruksi sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan BNPB Daerah mengenai upaya penanggulangan bencana termasuk pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara merata dan sederajat.
2. Menentukan standar dan persyaratan terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai peraturan perundangan.
3. Membentuk, menentukan dan memaparkan peta rawan bencana.
4. Menjajarkan dan memutuskan prosedur tentang penanganan bencana.
5. Menyelenggarakan penanggulangan bencana kepada wilayahnya.
6. Memberitahukan pengurusan bencana kepada Kepala Daerah setiap sebulan sekali dalam keadaan normal, dan setiap dalam kondisi darurat bencana.
7. Mengatur dan penyaluran bantuan.
8. Mengemukakan justifikasi pemanfaatan dana yang diterima dari APBD.
9. Mengerjakan kewajiban lain sesuai dengan kaidah perundang-undangan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyanggud fungsi:


1. Pembentukan dan pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana, penanganan pengungsi dengan segera dan cermat, mangkus dan sangkil, dan;
2. Pengorganisasian terencana dan menyeluruh atas pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana.

### 2.3.3 Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten

#### Kudus

Gambar 2. 4

#### Bagan Organisasi BPBD Kabupaten Kudus



Sumber: Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Kudus  
(<https://bpbd.kuduskab.go.id/struktur-organisasi/>)

Susunan Organisasi BPBD Kabupaten Kudus, terdiri dari:

1. Kepala Pelaksana BPBD;
2. Kepala Kesekretariatan, terdiri dari:
  - a. Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan;
  - b. Kepala Subbagian Keuangan;
  - c. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
2. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri dari:
  - a. Kepala Pencegahan; dan
  - b. Kepala Kesiapsiagaan
3. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri dari:
  - a. Kepala Kedaruratan; dan
  - b. Kepala Logistik dan Peralatan
4. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri dari:
  - a. Kepala Rehabilitasi; dan
  - b. Kepala Rekonstruksi

Berdasarkan tugas dan fungsi BPBD di atas, tugas berkaitan dengan program *call center* U-Garuda 112 bahwa BPBD telah menetapkan pedoman dan petunjuk sesuai kebijakan pemerintah daerah dan BNPB Daerah tentang usaha penanggulangan bencana dan penanganan darurat melalui program *call center* U-Garuda 112, melakukan rekapitulasi data panggilan setiap sebulan sekali kepada Kepala Daerah, dan melaporkan keadaan darurat maupun bencana melalui media

sosial. Beberapa fungsi dan bagan di atas, relevan dengan program *call center* U-Garuda 112 yaitu sebagai perumus dan menetapkan kebijakan penanggulangan bencana, serta menangani pengungsi dengan bertindak cekatan dan tepat, efektif dan efisien sebagai tindak lanjut dari laporan program layanan. Koordinator pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana termuat dalam Keputusan Bupati Kudus Nomor 460/46/2019 bahwa Kepala Pelaksana BPBD, Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik (Koordinator Operasi Bencana), Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan (Koordinator Pendukung), serta Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Anggota) sebagai pihak-pihak BPBD yang terlibat dalam program *call center* U-Garuda 112.


#### **2.4 Gambaran Umum Program Call Center U-Garuda 112 Kabupaten Kudus**

Program *call center* U-Garuda 112 Kabupaten Kudus adalah salah satu jenis layanan nomor panggilan darurat 112 di tingkat daerah berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016. Saat terjadi keadaan darurat, masyarakat dapat menggunakan layanan nomor tunggal panggilan darurat dengan menghubungi nomor 112 yang akan terhubung dengan Pusat Panggilan Darurat atau *Call Center* 112. Layanan panggilan darurat ini membantu masyarakat mengingat nomor darurat, mempercepat penanggulangan keadaan darurat, dan mempermudah koordinasi antar instansi terkait. Namun, belum memiliki peraturan daerah yang mengatur tentang Layanan Kegawatdaruratan 112 di Kabupaten Kudus. Dengan demikian, layanan tersebut masih mengacu pada Surat Keputusan Bupati Kudus Nomor 460/46/2019.

Pemerintah daerah membangun pusat panggilan darurat (*call center 112*) untuk memberikan pertolongan cepat kepada masyarakat yang mengalami situasi darurat seperti kebakaran, kerusuhan, kecelakaan, bencana alam, masalah kesehatan, gangguan keamanan dan ketertiban umum, serta keadaan darurat lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah. Pada 11 April 2019, Bupati Kudus meresmikan program *call center* U-Garuda 112. Kantor BPBD Kabupaten Kudus memiliki posko induk Unit Garuda 112 U-Garuda 112 memiliki susunan keanggotaan dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bekerja sama untuk membantu masyarakat dalam keadaan darurat bencana.

**Gambar 2. 5**


**Susunan Keanggotaan Unit Siaga Darurat dan Bencana 112 Kabupaten Kudus**



Sumber: Dokumentasi Peneliti (2022)

Gambar 2. 6

### Susunan Keanggotaan Satuan Tugas pada Unit Siaga Darurat dan Bencana 112 Kabupaten Kudus



Sumber: Dokumentasi Peneliti (2022)

Berdasarkan susunan keanggotaan satuan tugas pada U-Garuda 112 Kabupaten Kudus di atas, kedudukan Kepala Pelaksana BPBD sebagai ketua. Setiap koordinator-memiliki anggota sesuai dengan bidangnya. Selain itu, koordinator-koordinator juga memiliki tugas masing-masing sesuai peranannya, antara lain:

1. Koordinator Pelayanan Kesehatan (Kabid Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan) bertanggungjawab mengkoordinasi dan mengawasi seluruh laporan yang masuk dari U-Garuda 112, mengawasi dan mengkoordinasi petugas medis/puskesmas masing-masing kecamatan di posko induk dan



wilayah, menyediakan obat-obatan dan alat kesehatan untuk mendukung pelayanan kesehatan, melaksanakan evakuasi dan perawatan medis.

2. Koordinator Operasi Bencana (Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik BPBD) bertanggungjawab membina dan melaksanakan penyelamatan, evakuasi dan penanganan pengungsi mencakup fasilitasi, pengkajian lokasi secara cepat dan tepat, kerusakan dan kerugian sumber daya, penentuan status keadaan darurat bencana, penentuan kebutuhan dasar, perlindungan kelompok rentan, pemulihan sarana dan prasarana, serta pengerahan sumber daya manusia.
3. Koordinator Pendukung (Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD) bertanggungjawab membina dan melaksanakan di bidang pencegahan, mencakup fasilitasi, koordinasi, dan kegiatan pengurangan risiko bencana, pelaksanaan dan pencegahan situasi darurat, tata ruang daerah bencana, pengenalan dan penyelidikan ancaman bencana, pemahaman masyarakat tentang penanggulangan, dan pemetaan daerah rawan bencana.

Penelitian ini berfokus pada koordinator yaitu Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan baik tugas-tugasnya maupun anggotanya yaitu Kepala Seksi Komunikasi Publik dan koordinator forum relawan penanggulangan bencana yang relevan dengan program *call center* U-Garuda 112 Kabupaten Kudus. Selain itu, Camat yang berada di bawah kedudukan kepala pelaksana BPBD juga relevan.